



Putusan

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG YOGYAKARTA,

berkedudukan di Pacific Building 2nd Floor Suite 204, Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor 157, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan surat tugas kepada RAHMAD TRI HIDAYAT, jabatan Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta untuk mewakili berdasarkan Surat Tugas No : MLCI-ST/YOG-001/III/2021 dan dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada MOHAMAD NOVWENI, S.H., THOMAS NUR ANA EDI DHARMA, S.H., GARDA WIDI PRATAMA, S.H., GYOVANI SARWOLFRAM, S.H., ADI FAJAR WICAKSONO, S.H., IKHSAN BINTANG ARYA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada PANDAWA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Widoro Rt/Rw 54/12 Sragen Wetan, Sragen, Jawa Tengah 57214 Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah register Nomor:69/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

SLAMET SUNARYO, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Godean, RT.003/001, Kragilan, Gemolong, Sragen, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

PAINEM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Godean, RT.003/001, Kragilan, Gemolong, Sragen, selanjutnya

Halaman 1 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat I (*Debitur*) mengajukan pembelian unit kendaraan bermotor tipe/merk Toyota Grand New Avanza 1,3 E Minibus dengan pembiayaan Pembayaran multiguna secara Angsuran kepada Penggugat (kreditur);
2. Bahwa atas permohonan tersebut, kemudian Penggugat (kreditur) dengan Tergugat I (*Debitur*) bersepakat untuk melakukan akad kredit untuk pembiayaan pembelian unit kendaraan bermotor dimaksud dengan pembayaran secara angsuran antara lain :
 - Merk / tipe Jenis : Toyota Grand New Avanza 1,3 E Minibus
 - Tahun Kondisi : 2018 Baru
 - Warna : SILVER METALIK
 - No. Rangka : MHKM5EA2JJK048710
 - No. Mesin : 1NRF417128
 - Nomor Polisi : AD 9203 UN
 - Atas nama BPKB : PAINEM /Tergugat II
 - No. BPKB : P.00250505

Adapun pembelian dan rincian pembayaran :

Harga Barang	Uang muka	Angsuran pembiayaan per bulan	Jangka waktu pembiayaan
Rp.196.100.000	Rp. 39.235.000,-	Rp. 4.118.000,-	48 bulan

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada Tanggal 3 Oktober 2018 oleh Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat I (Debitur), kemudian dilakukan serah terima barang antara Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II selaku Penerima barang;

4. Bahwa dari akad perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II memberikan kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia kepada Penggugat (kreditur), sehingga diterbitkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris YULITA ARISTYANI DEWI, SH., MHum., MKn. seperti tersebut dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 02/2018 tertanggal 03 Oktober 2018;
5. Bahwa Akta Jaminan Fidusia dimaksud diatas, telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah, dengan demikian terbitlah Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00755632.AH.05.01 tahun 2018 tertanggal 19 Oktober 2018;
6. Bahwa berdasarkan rincian pelunasan yang dikeluarkan oleh Penggugat (Kreditur) tertanggal **26 Februari 2021**, Tergugat I (Debitur) telah lalai memenuhi kewajibanya/gagal bayar (cidera janji) sebagaimana kesepakatan Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat I (Debitur) yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tersebut tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tersebut diatas, sehingga Penggugat (Kreditur) menyampaikan beberapa kali Peringatan, akan tetapi Tergugat I (Debitur) tidak pula menunjukkan *l'tikad baik* untuk memenuhi kewajiban Tergugat I (Debitur) kepada Penggugat (kreditur) dengan kata lain mengabaikan peringatan Penggugat;
7. Bahwa atas kelalaian Tergugat I (Debitur) diatas, Penggugat (kreditur) sudah melayangkan 13 (tiga belas) kali **Peringatan** kepada Tergugat I (Debitur) akan tetapi tidak pernah ditanggapi dan tidak ada *l'tikad baik* dari Tergugat I (Debitur) untuk menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran yang sudah tertunggak (tidak terbayar) **selama 29 angsuran/bulan dari 48 bulan** sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat (kreditur) dan Tergugat I (debitur) dalam perjanjian pembiayaan multiguna;
8. Bahwa upaya musyawarah oleh Penggugat terhadap Tergugat I (Debitur) dan II, sudah dilakukan, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menunjukan *l'tikad* baiknya (kooperatif) dalam menyelesaikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap Penggugat (Kreditur);

9. Bahwa Tergugat I (debitur) dengan Tergugat II adalah Pasangan suami Isteri dimana Tergugat II ikut serta menandatangani surat persetujuan akad kredit yang dilakukan oleh Tergugat I selaku debitur, serta nama yang dicatatkan dalam BPKB unit kendaraan jaminan fidusia adalah Tergugat II, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa maupun berkaitan dengan perjanjian pembiayaan multiguna dimaksud;
10. Bahwa sejak dinyatakan gagal bayar (macet) sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tersebut dan surat peringatan yang dilayangkan Penggugat (kreditur) terhadap Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (kreditur) sejumlah **Rp.168.115.720,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dengan perincian :
 - Sisa hutang pokok + Bunga (29 Angsuran) = Rp. 119.422.000,-
 - Denda keterlambatan = Rp. 18.693.720,-
 - Ganti rugi & Proses penyelesaian = Rp. 30.000.000,-
11. Bahwa dengan keadaan demikian diatas Tergugat I (Debitur) telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (Kreditur) karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban Tergugat I (debitur) yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana akad kredit (Perjanjian Pembiayaan Multiguna) Nomor : 241830569 dimaksud;
12. Bahwa sesuai dengan asas **pacta sun servanda** yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat oleh pihak - pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian (Vide Pasal 1338 KUHPerdara);
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana bunyi dalam surat perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tertanggal 3 oktober 2018 dan PENGABAIAN Surat Peringatan Penggugat (kreditur) oleh Tergugat (debitur), oleh karena itu menurut hukum tindakan Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II telah Wanprestasi terhadap Penggugat (Kreditur) sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1243 KUHPerdara**.

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi

Halaman 4 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”

14. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1243 KUHPerdara** dan Pasal 3 ayat (1) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tergugat telah dinyatakan lalai (Cidera janji/Wanprestasi) terhadap Penggugat, oleh karenanya menurut hukum **Tergugat I dan II layak dan patut dihukum** untuk diwajibkan melunasi hutang pokok dan membayar atau dibebani ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan keseluruhan sejumlah **Rp. 168.115.720,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dengan rincian :

❖ Sisa hutang pokok + Bunga (29 Angsuran)	= Rp. 119.422.000,-
❖ Denda keterlambatan	= Rp. 18.693.720,-
❖ Ganti rugi & Proses penyelesaian	= Rp. 30.000.000,-

15. Bahwa seluruh pembayaran kerugian Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Para Tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
16. Bahwa oleh karena batas waktu Pelunasan Tergugat (Debitur) terhadap Penggugat (Kreditur) telah jatuh tempo atau cidera janji dan tidak pula menyerahkan barang bergerak (objek jaminan fidusia) terhadap Penggugat sebagaimana Surat perjanjian pembiayaan Tergugat I, maka Penggugat mohon Yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintah Tergugat I dan II untuk menyerahkan barang bergerak (objek jaminan fidusia) kepada Penggugat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
17. Bahwa agar Tergugat I dan II benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin kepentingan Hukum dan menghindari kerugian bagi Penggugat (kreditur) atas objek Jaminan Fidusia dimaksud yang diakibatkan adanya **cidera janji/Wanprestasi** oleh Tergugat I (*Debitur*) dan Tergugat II, maka Penggugat (kreditur) mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini terhadap objek jaminan fidusia berupa Kendaraan roda 4 (empat) unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik, Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710, Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem / Tergugat II, No. BPKB : P.00250505 yang saat ini di kuasai oleh Tergugat I (*Debitur*) dan Tergugat II yang sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia No. 02/2018 dan Sertipikat Jaminan Fidusia (*Grosse Akta*) Nomor : W13.00755632.AH.05.01 tahun 2018 dan sebagaimana tersebut pada **Pasal 17A PERMA RI. Nomor : 2 tahun 2015** tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
19. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang dan denda keterlambatan terhadap Penggugat, Penggugat memohon kepada Yang mulia pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan memerintahkan objek sita jaminan fidusia berupa Kendaraan roda 4 (empat) unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik, Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710, Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem / Tergugat II No. BPKB : P.00250505 dilelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat I (debitur) dan Tergugat II tersebut kepada Penggugat (kreditur);
20. Bahwa mengingat nilai objek perkara dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat dan Para Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara ini, maka gugatan sederhana (GS) ini layak dan patut menurut hukum diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 6 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen berkenan memanggil Para Pihak untuk didengarkan dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (kreditur) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 3 Oktober 2018, sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku;
3. Menyatakan Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (Kreditur) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 3 Oktober 2018 dan surat Peringatan yang dilayangkan Penggugat (kreditur) terhadap Tergugat (Debitur) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II untuk diwajibkan membayar sisa Hutang pokok, biaya ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan kepada Penggugat (Kreditur) keseluruhan sejumlah **Rp.168.115.720,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dengan rincian :
 - ❖ Sisa hutang pokok + Bunga (29 Angsuran) = Rp. 119.422.000,-
 - ❖ Denda keterlambatan = Rp. 18.693.720,-
 - ❖ Ganti rugi & Proses penyelesaian = Rp. 30.000.000
5. Menghukum Tergugat (Debitur) untuk membayar sisa hutang pokok, biaya ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan tersebut diatas selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari** setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik, Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710, Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem / Tergugat II, No. BPKB : P.00250505 untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban

Halaman 7 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terhadap Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan fidusia berupa unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik, Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710, Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem / Tergugat II, No. BPKB : P.00250505;
7. Menyatakan sita jaminan berupa objek jaminan fidusia unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik, Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710, Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem / Tergugat II, No. BPKB : P.00250505 untuk di lelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban atau melunasi sisa hutang pokok, ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan Tergugat I (Debitur) kepada Penggugat (kreditur) dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 168.115.720,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** ;
8. Meghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
10. Mengukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair : Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Tri Hidayat, Jabatan Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta untuk mewakili dipersidangan dan Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 kami Tergugat mengajukan pembelian 1 unit mobil Grand New Avanza 1.3 E tahun 2018 warna Silver Metalik Nomor Polisi AD-9203-UN dengan pembiayaan pembayaran multiguna secara angsuran kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di rumah kami Tergugat I dan II, pihak Penggugat pernah menjanjikan akan memberikan kompensasi berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- dengan catatan satu unit KBM tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 11.30 Wib bertempat di depan Mushola Pengadilan Negeri Sragen, pihak Penggugat menjanjikan juga kepada Tergugat I dan II akan mengembalikan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali ;

Demikianlah jawaban ini saya ajukan, semoga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn berkenan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314131012650009 atas nama Slamet Sunaryo, bermaterai cukup, tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314137112700018 atas nama Painem, bermaterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak : 80.998.483.4-528.000 atas nama Slamet Sunaryo, bermaterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314130312030920 atas nama Kepala Keluarga Slamet Sunaryo, bermaterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-4 ;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Isteri atas nama Painem, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Slamet Sunaryo, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi Persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 585/YOG/IX/2018/R1 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Slamet Sunaryo, bermaterai cukup telah

Halaman 9 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi Perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) Nomor : 2418305691 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Slamet Sunaryo, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-8;
 9. Fotokopi Addendum ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan Painem dan Slamet Sunaryo, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-9;
 10. Fotokopi Lampiran II Prosedur dan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Slamet Sunaryo, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-10;
 11. Fotokopi Surat pernyataan bersama dari Direksi Nasmoco. Slamet Sunaryo dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-11;
 12. Fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia antara Slamet Sunaryo dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-12;
 13. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Painem dan Slamet Sunaryo kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-13;
 14. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia atas nama Slamet Sunaryo No.02 tanggal 3 Oktober 2018 dibuat Yulita Aristyani Dewi,S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris PPAT Bantul, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-14;
 15. Fotokopi Sertifikat jaminan fidusia Nomor : W13.00755632.AH.05.01 Tahun 2018 dari Slamet Sunaryo kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-15;
 16. Fotokopi Berita Acara serah terima barang dari Slamet Sunaryo kepada PT. Nasmoco, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-16;
 17. Fotokopi dari fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Painem, bermaterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-17 ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Surat Peringatan I dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Slamet Sunaryo, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P-18;
19. Asli Surat Peringatan II dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Slamet Sunaryo, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P-19;
20. Asli Surat Peringatan Terakhir dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Slamet Sunaryo, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P-20;
21. Fotokopi Customer History Payment Report atas nama Slamet Sunaryo, bermaterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-21;
22. Fotokopi Rincian Pelunasan tanggal 31 Maret 2021 atas nama Slamet Sunaryo, bermaterai cukup tanpa disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy di atas tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. REZKI BAGUS PUTRO;

- Bahwa Saksi bekerja di Pandawa Law Firm (Kuasa Hukum Penggugat) ;
- Bahwa Para Tergugat telah membeli kendaraan dari Penggugat yaitu berupa Kbm Toyota Grand New Avanza Minibus dengan pembayaran secara kredit/ mengangsur tetapi pada akhir-akhir ini tidak membayar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat akhir-akhir ini tidak membayar karena Saksi pernah diberi tugas untuk mengantar surat dari Kantor Pandawa Law Firm kepada Tergugat I agar datang ke kantor untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga kendaraan tersebut saat dibeli oleh Para Tergugat ;
- Bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi datang kerumah Tergugat I untuk mengantar surat pada tanggal 23 Agustus 2020 tetapi rumahnya kosong, kemudian tanggal 25 Agustus 2020 mendatangi lagi dan bertemu dengan Tergugat II serta menyerahkan suratnya, tetapi Para Tergugat tidak datang ke Kantor Pandawa Law Firm, selanjutnya tanggal 2 Nopember 2020 Saksi mendatangi lagi dan bertemu dengan Tergugat I serta menyerahkan suratnya, tetapi Para Tergugat tetap tidak datang ke Kantor Pandawa Law Firm sampai sekarang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Painem, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan T.I.II-1;
2. Fotokopi Panduan Perawatan Paint Protection, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan T.I.II-2;
3. Fotokopi Formulir STCK atas nama Slamet Sunaryo, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan T.I.II-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan T.I.II-4;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar sisa Hutang pokok, biaya ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan kepada Penggugat (Kreditur) keseluruhan sejumlah Rp.168.115.720,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan kepada Penggugat dan apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik, Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710, Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem/Tergugat II, No. BPKB : P.00250505 untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban hukumnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II membenarkan bahwa pada tahun 2018 Para Tergugat mengajukan pembelian 1 unit mobil Grand New Avanza 1.3 E tahun 2018 warna

Halaman 12 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Metalik Nomor Polisi AD-9203-UN dengan pembiayaan pembayaran multiguna secara angsuran kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta namun pada hari dan tanggal lupa di rumah kami Tergugat I dan II, pihak Penggugat pernah menjanjikan akan memberikan kompensasi berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- dengan catatan satu unit KBM tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 serta 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Rezki Bagus Putro ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I.II-1- sampai dengan T.I.II-4 tanpa menghadirkan saksi didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya jika ada sangkalan dari pihak Tergugat, akan tetapi sebagaimana termaktub dalam asas kedudukan prosesuul yang mendudukan kedua belah pihak secara sama dan adil, maka Majelis Hakim akan membebaskan kedua belah pihak tersebut untuk membuktikan masing-masing dalilnya, dimana teknis Hakim menilai pembuktian tersebut adalah dengan secara langsung menilai dan membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi inti permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat ?
2. Apakah Penggugat pernah menjanjikan akan memberikan kompensasi berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- dengan catatan satu unit KBM tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan formalitas suatu gugatan dimana kedudukan/domisili para pihak dalam perkara a quo harus dipertimbangkan berdasarkan (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 13 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan : Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dan berdasarkan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan : Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedudukan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG YOGYAKARTA sebagai Penggugat berkedudukan/berdomisili di Pacific Building 2nd Floor Suite 204, Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor 157, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I.Yogyakarta akan tetapi Penggugat telah menugaskan Rahmad Tri Hidayat, jabatan Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta untuk mewakili berdasarkan Surat Tugas No : MLCI-ST/YOG-001/III/2021 dan Penggugat juga menunjuk kuasanya yaitu Mohamad Novweni, S.H., Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Garda Widi Pratama, S.H., Gyovani Sarwolfram, S.H., Adi Fajar Wicaksono, S.H., Ikhsan Bintang Arya, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada PANDAWA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Widoro Rt/Rw 54/12 Sragen Wetan, Sragen, Jawa Tengah 57214 Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun Penggugat berkedudukan di Yogyakarta namun Penggugat telah menunjuk karyawannya Rahmat Tri Hidayat berdasarkan surat tugas dan kuasanya yang berkedudukan di Kabupaten Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Slamet Sunaryo, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Slamet Sunaryo (Tergugat I) berkedudukan/berdomisili di Godegan RT.003/001, Kragilan, Gemolong, Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Painem, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Painem (Tergugat II) berkedudukan/berdomisili di Godegan RT.003/001, Kragilan, Gemolong, Sragen;

Halaman 14 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan/domisili Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berada di wilayah hukum Pengadilan Sragen maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Kartu NPWP atas nama Slamet Sunaryo, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Slamet Sunaryo (Tergugat I) berkedudukan/berdomisili di Godegan RT.003/001, Kragilan, Gemolong, Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Slamet Sunaryo, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Slamet Sunaryo (Tergugat I) berkedudukan/berdomisili di Godegan RT.003/001, Kragilan, Gemolong, Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa Surat Persetujuan Istri, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat II memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk mengajukan permohonan dan menerima fasilitas pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG YOGYAKARTA untuk membeli kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Surat Pernyataan atas nama Slamet Sunaryo, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Slamet Sunaryo (Tergugat I) menyatakan dan menyetujui pembelian 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus dengan pemberian perjanjian pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran No.241830569 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu berupa persetujuan pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat I telah membeli 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus dengan harga Rp196.100.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah), dalam jangka waktu angsuran 48 bulan dengan uang angsuran perbulan Rp4.118.000,- (empat juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan uang muka Rp.39.235.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu berupa Perjanjian pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment Financing) No.241830569, dari bukti ini dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan/membuat Perjanjian terhadap

Halaman 15 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus dengan harga Rp196.100.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah), dalam jangka waktu angsuran 48 bulan dengan uang angsuran perbulan Rp4.118.000,- (empat juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan uang muka Rp.39.235.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total hutang 197.664.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu berupa Addendum ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dari bukti ini dapat diketahui bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri terhadap perjanjian pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu berupa Lampiran II Prosedur dan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat I akan melakukan pembayaran angsuran melalui transfer ke rekening Penggugat sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu berupa Surat Pernyataan Bersama, dari bukti ini dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikat diri dimana Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus berdasarkan Perjanjian pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran No.241830569 kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu berupa Surat Kuasa pembebanan jaminan Fidusia, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat I telah memberikan kuasa sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Penggugat untuk menyuruh membuat dan menandatangani serta mendaftarkan dan/atau menyuruh mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yaitu berupa Surat Kuasa Khusus, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi kepada penggugat untuk mengambil alih penguasaan atas barang untuk keperluan eksekusi jaminan Fidusia, menjual barang secara dibawah tangan dan lain-lainnya dalam hal Tergugat I dan Tergugat II cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yaitu berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor : 02 tanggal 3 Oktober 2018, dari bukti ini dapat diketahui bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah ditingkatkan kedalam Akta Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yaitu berupa Sertifikat jaminan fidusia Nomor : W13.00755632.AH.05.01 Tahun 2018, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk menjamin pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 yaitu berupa Berita Acara Serah Terima Barang, dari bukti ini dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan kondisi lengkap, baik dan memuaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Painem, dari bukti ini dapat diketahui bahwa pembelian 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus telah keluar bukti kepemilikannya BPKB atas nama Painem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yaitu berupa Surat Peringatan I, bukti P-19 yaitu berupa Surat Peringatan II dan bukti P-20 yaitu berupa Peringatan Terakhir, dari ketiga bukti tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terlambat untuk membayar kewajiban angsurannya kepada penggugat sejak tanggal 9 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 yaitu berupa Customer History Payment Report, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajiban angsurannya kepada Penggugat sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 yaitu berupa Pelunasan dipercepat atas nama Slamet Sunaryo, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Penggugat telah memberikan rincian pelunasan kepada Tergugat I untuk melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan Multiguna untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-1 yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Painem, dari bukti ini dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus atas nama Painem (tergugat II) ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-2 yaitu berupa Panduan Perawatan Paint Protection, dari bukti ini dapat diketahui bahwa buku petunjuk perawatan terhadap 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-3 yaitu berupa Formulir STICK, dari bukti ini dapat diketahui bahwa surat jalan sementara mobil baru yang diberikan kepada kendaraan sebelum plat nomor dan STNK resminya keluar terhadap 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-4 yaitu berupa Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama PT. Nasmoco majapahit, dari bukti ini dapat diketahui bahwa bukti pengesahan kendaraan bermotor sementara berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar atas nama PT. Nasmoco majapahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan", pasal tersebut dapat ditafsirkan secara sistematis dengan cara menghubungkannya dengan Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana", maka Hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan sederhana tidak perlu meminta bukti tambahan selain dari bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat pada saat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri, karena jika pada saat pendaftaran Penggugat diwajibkan untuk melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi, maka bukti surat tersebut harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai konsekuensi yuridis dari penerapan Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan keterangan Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan, Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa pada tahun 2018 Para Tergugat mengajukan pembelian 1 unit mobil Grand New Avanza 1.3 E tahun 2018 warna Silver Metalik Nomor Polisi AD-9203-UN dengan pembiayaan pembayaran multiguna secara angsuran kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan keterangan Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 18 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 telah terjadi perjanjian pembiayaan Multiguna No. 241830569 untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus dengan pembayaran secara angsuran antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp196.100.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah), dalam jangka waktu angsuran 48 bulan dengan uang angsuran perbulan Rp4.118.000,- (empat juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan uang muka Rp.39.235.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 3 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku bagi para pihak, maka terhadap petitum angka 2 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata berkaitan dengan pengertian wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, sedangkan somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*, yang mana perihal somasi dan wanprestasi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur ;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yang mana yakni :

1. Berbuat sesuatu ;
2. Tidak berbuat sesuatu ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyerahkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka seorang debitur barulah dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur ataupun jurusita yang mana bentuk-bentuk somasi tersebut dapat berupa : surat perintah, akta sejenis atau tersimpul dalam perikatan itu sendiri selanjutnya apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak menempuh upaya hukum agar pihak debitur dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya;

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya ;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-18 yaitu berupa Surat Peringatan I, bukti P-19 yaitu berupa surat Peringatan ke II dan bukti P-20 yaitu berupa Surat Peringatan Terakhir dimana Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan hal tersebut diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II didepan dipersidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya/prestasinya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak dindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan prestasinya/kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 3 Oktober 2018 dan surat Peringatan yang dilayangkan Penggugat (kreditur) terhadap Tergugat (Debitur) maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka terhadap petitum angka 3 dapatlah dikabulkan ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat pernah menjanjikan akan memberikan kompensasi berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- dengan catatan satu unit KBM tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat. Dan untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi didepan persidangan sehingga Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata) ;
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUHPerdata) ;
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata) ;
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR) ;

Menimbang, bahwa jangka waktu pembayaran angsuran dalam perkara a quo adalah 48 (empat puluh delapan) bulan sejak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Oktober 2018 (vide bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10) dan pada angsuran ke 18 (bukti P-18 Surat Peringatan I, bukti P-19 Surat Peringatan II) Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsurannya tersebut padahal telah jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebanyak 29 kali angsuran yaitu Rp.4.118.000,- (empat juta seratus delapan belas ribu rupiah) X 29 bulan maka sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.119.422.000,- (seratus Sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II didepan persidangan, Para Tergugat tidak mampu lagi membayar dikarenakan keadaan seluruh dunia khususnya negara Indonesia sedang dilanda wabah penyakit Covid-19 sejak Februari 2020 sampai dengan saat ini sehingga mengakibatkan perekonomian dunia khususnya Indonesia dalam keadaan terpuruk dan berimbas kepada Tergugat I dimana tujuan Tergugat I membeli 1 (satu) unit Toyota/Grand New Avanza 1.3 E Minibus dari Penggugat adalah

Halaman 21 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan usaha sebagai sopir grab juga ikut terpuruk dan juga terhadap denda keterlambatan, ganti rugi dan proses penyelesaian yang dimintakan oleh Penggugat didepan persidangan, Penggugat tidak dapat merinci secara jelas atau mengajukan bukti-bukti yang relevan terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum angka 4 dapatlah dikabulkan sebahagian dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar angsurannya lagi sedangkan dalam objek a quo telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia (bukti P-14) dan juga telah dibuatkan sertifikat jaminan Fidusia (bukti P-15) dan untuk kepastian hukum bagi Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban hukumnya terhadap Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sisa hutang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a quo dijatuhkan dan apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik, Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710, Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem / Tergugat II, No. BPKB : P.00250505, maka terhadap petitum angka 5 dapatlah dikabulkan sebahagian dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat didepan persidangan dan juga tidak diletakkan sita jaminan maka terhadap petitum angka 6 dan 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum bagi Penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara a quo, maka terhadap petitum angka 8 dapatlah dikabulkan sebahagian dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk terhadap putusan, maka terhadap petitum angka 9 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebahagian dalil gugatannya maka hakim menyatakan menerima dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena Majelis Hakim menganggap tidak ada urgensinya, maka terhadap bukti-butki yang tidak dipertimbangkan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian serta Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 3 Oktober 2018, sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku;
3. Menyatakan Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II telah melakukan tindakan pidana wanprestasi terhadap Penggugat (Kreditur) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 241830569 dan Addendum Ke-1 terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 3 Oktober 2018 dan surat Peringatan yang dilayangkan Penggugat (kreditur) terhadap Tergugat (Debitur) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar sisa Hutang pokok sejumlah Rp.119.422.000,- (Seratus Sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang pokok selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia unit mobil Merk : Toyota Grand New Avanza 1,3 E, tahun: 2018, Warna : Silver Metalik,

Halaman 23 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : AD 9203 UN, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK048710,
Nomor Mesin : 1NRF417128 atas nama BPKB : Painem / Tergugat II, No.
BPKB : P.00250505 untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban
hukumnya terhadap Penggugat;

6. Meghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara a quo ;
7. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Triskari S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triskari S.H., M.Hum.

Aida Novita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK Perkara..... | : Rp 75.000,- |
| 3. Penggandaan..... | : Rp. 24.000,- |
| 4. Panggilan..... | : Rp 190.000,- |
| 5. PNBP Panggilan I..... | : Rp 20.000,- |
| 6. Biaya sumpah..... | : Rp 10.000,- |
| 7. Meterai putusan..... | : Rp 10.000,- |
| 8. PNBP Redaksi..... | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 369.000,- |
- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

